

STATUS TALAK BAGI WANITA HAIDH

(Analisis Teori Maqāsīd Al-Qur’ān Dalam Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr karya Ibnu

Asyūr)

Indah Ni’matul Maula, Lutfan Muntaqo

maulaindah21@gmail.com

ABSTRACT

This thesis aims to examine the status of divorce for menstruating women by analyzing the Maqāsīd Al-Qur’ān theory in the commentary of Al-Tahrīr wa al-Tanwīr by Ibn Asyur. According to Ibn Asyur, the interpretation of Maqāsīd uses Maqāsīd sharia as an approach concept, where the explanation contains specific issues from issues of sharia law, and its own focus on family law, such as the goal of building a good household. The approach used by the author in this study is a qualitative approach, using library research and the data collection method used by the author is to understand the interpretation of Tahrir wa Tanwir by Ibn Asyur and other relevant books. The result of the study shows that in terms of divorce status for menstruating women Ibn Asyur provides three benefits that need to be known, namely tahsiniyah (tertiary needs), hajiyat (secondary needs), and daruriyat (primary needs) which include Ḥifz Din (safeguarding religion), Ḥifz Nafs Guarding the soul), Ḥifz Nasl (Safeguarding life), Ḥifz Mal (Safeguarding Property) and Ḥifz Aql (guarding the mind). In the study of divorce during menstruation it is included in the category of Kulliyah al-khams which in general is to bring benefits to servants both individually and in general, conditions or assets, physical or spiritual, and the world or the hereafter. Therefore, it has become one of the goals of all the laws in the world to specifically look after the family by establishing proper rules. From some of the explanations above, that the core of Maqāsīd sharia leads to the goal of family law in order to better provide a good life for humans in this world and the hereafter.

Keywords: *Talaq, Ibn Asyur thought, Maqāsīd sharia theory.*

Pendahuluan

Al-Qur’ān adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw, sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Al-Qur’ān sendiri telah, sedang dan akan terus ditafsirkan. Al-Qur’ān memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. (Shihab, 1989: 43) Sedangkan Tafsir menurut istilah menurut as-Suyuthi dari az-Zarkasyi, ”ia adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan merupakan penjelasan makna-makna serta kesimpulan hikmah dan hukum-hukum”.

Islam sebagai agama memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan cara hidup, seperti aturan tentang bagaimana mengabdikan diri kepada pembuat undang-

undang. Aturan-aturan hukum umum kehidupan dalam Islam bersumber dari sumber hukum utama masing-masing, yaitu Al-Qur'ān dan hadits, sebelum menggunakan hukum-hukum yang diteorikan oleh para ulama yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Dalam hal ini aturan-aturannya adalah hukum muamalah, jinayah, dan akhwal al syahsiyah (Hukum Keluarga). Hukum keluarga mengeksplorasi peraturan hukum keluarga dan anggotanya dan mencerminkan beberapa pengaruh sosial yang penting (Weisberg, 2008: 1).

Dalam hukum keluarga, tepatnya dalam hukum perkawinan, suami istri perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan perkawinannya. Dalam Islam, hubungan dikatakan sebagai ikatan suci dan bahkan Tuhan membenci ketika hubungan harus putus atau bercerai. Ini adalah peringatan yang baik untuk menjaga pernikahan memutuskan untuk menjadi kuat dan baik. Dan bila hubungan perkawinan tidak harmonis adalah hal yang wajar, tetapi jika hubungan tersebut tidak dihadapi dengan baik maka akan terjadi perceraian.

Menurut Syāriah Islam, perceraian diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan tata cara bagaimana perceraian itu (Djawas dan Yahya, 2017: 2). Hal ini salah satunya dijelaskan dalam sūrat At-Talāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka ketika mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”.(QS. At- Talak: 1).(Depag, 2009: 558).

Dapat dipahami bahwa suami yang hendak menceraikan istrinya harus memperhatikan waktu yang tepat bagi istrinya agar suami dapat menghitung dan waktu isterinya (iddah). Jelaslah bahwa hukum iddah sangat penting dalam syāriah. Pertimbangan ini layak disebut dan banyak dipertimbangkan dalam hukum Islam dan karena itu banyak sarjana telah mencoba untuk memperhitungkan masalah ini dalam hukum konstruksi.

Dalam hal ini masuk dalam kategori maqāsīd syāriah adapun tokohnya yaitu Ibnu Asyūr, yaitu seorang ulama besar dan tokoh pembaharu pendidikan Islam Tunisia, yaitu sosok terpenting Maqāsīd syāriah pada era modern,¹ Menurut Ibnu Asyūr maqāsīd syāriah adalah tujuan-tujuan syāriah (dalam hukum-hukum syāriah) yang telah ditempatkan oleh Allah dalam setiap hukum. Ibnu Asyūr mengatakan bahwa maqāsd adalah sejumlah upaya yang ditempuh oleh syāriah untuk kemaslahatan umat manusia melalui suatu tindakan khusus. Penjelasan ini mencakup sejumlah persoalan syariat secara khusus yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, seperti hukum perkawinan, yang juga mencakup tujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis (An-Naim, 1994: 53). Dalam hukum keluarga juga terdapat perceraian yang dipersoalkan tentang informasi yang berkaitan dengan dampak negatif bagi pasangan suami istri jika mereka melakukan perceraian dari aspek psikologis, ekonomi, hingga sosial (El Saha, 2005: 750).

Melalui maqāsīd syāriah kita dapat menemukan alasan mengapa Allah membenci perceraian, karena dapat membawa dampak negatif bagi pasangan. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maqāsīd shāriah selalu berusaha menunjukkan makna suatu hukum syāriah tertentu yang di dalamnya selalu ada kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam pembahasan ini, penulis mengupas tentang Al-Qur'ān yang menjelaskan mengenai perceraian istri dalam kondisi haid dengan menggunakan teori maqāsīd Ibnu Asyur. Selain itu penulis juga akan mengamati lebih dalam dari segi psikologis istri beserta dampak negatif lainnya terhadap kesehatan yang juga bisa timbul akibat perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penulis menetapkan “Status Talak Bagi Wanita Haidh (Analisis Teori Maqāsīd Al-Qur'ān dalam Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr karya Ibnu Asyūr)” sebagai judul penelitian. Ada beberapa kajian pustaka yang mendasari penelitian ini, di antara adalah tulisan Azmil Mufidah dalam tesisnya (2022), dengan

¹Orient Effendi, *Kontribusi Pemikiran Maqāsīd Syāriah Thahir Ibnu Asyūr Dalam Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Syāriah dan Hukum, Vol. 14, No. 2 Juli-Desember 2020. H. 254 <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/549/401>. Diakses pada tanggal 18 November 2022

judul *Tafsir Maqāsīdi (Pendekatan Maqāsīd Syāriah Tahir Ibnu 'Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir Al- Tahrir wa Al-Tanwir*. Lalu Muhammad Yahya (2022), dengan judul *Status Talak Bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*. Yang terakhir adalah tulisan Abdullah Afandi (2022), dengan judul *Konsepsi Al-Qur'an Tentang Talak*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Kualitatif juga dapat diartikan sebagai tidak melakukan perhitungan. Dan bersifat abstrak serta membahas kajian secara mendalam (Bungin, 2001: 71). Selain itu, peneliti menggunakan jenis *Library Research*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa literatur, baik dari perpustakaan dengan menelaah buku-buku yang memiliki relevansi dan permasalahan yang dibahas maupun ditempat lain (Nawawi, 2001: 30).

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu pertama menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and expline*). Penelitian ini menggunakan explansi (kejelasan) tentang hubungan antara peristiwa dengan makna terutama menurut partisipan (Sukmadinata, 2010: 60).

Pembahasan

Al-Qur'an memiliki pandangan yang paling dermawan tentang perceraian, dan karena itu mengajukan banyak kebaikan terhadap wanita dalam kasus perceraian dalam sebuah pernikahan.² Dan berikut ini akan dijelaskan tentang perceraian dalam padangan Ibnu Asyūr terhadap QS. At-Talāk ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: "Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka ketika mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka

²Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (India: Motilal Banarsidas, 1994), h. 508

dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”(QS. At- Talak: 1). (Depag, 2009: 558)

Ayat tersebut juga berisi tentang hukum perceraian, iddah, hak menyusui, nafkah dan hak pengasuhan. Untuk menceraikan istri diperbolehkan ketika istri bisa menghadapi masa iddah, karena jika menceraikan istri pada masa haid, maka antara masa haid dan masa suci akan ada waktu yang tidak bisa dihitung secara pasti (Ibnu Asyūr, 1997: 295).

Artinya jika akan menceraikan istri, maka ceraikanlah mereka ketika mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan dikatakan bahwa seorang wanita yang diceraikan akan menghadapi iddah ketika dia diceraikan setelah bersih dari haid atau nifas atau sebelum dia berhubungan dengan suaminya. Pelajaran di sini adalah karena perceraian seorang perempuan di masa haid berarti ketidakmampuannya untuk menghitung iddah menjadi lebih lama. Dalam kitab Bulughul Marom ((Ali Al-Baihaqi, 1994: 505)) menjelaskan:

Artinya: “Dari Nafi’ bin Abdullah bin Umar: Sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) telah menceraikan istrinya ketika haid di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah menjawab:” Perintahkanlah ia untuk merujuknya kemudian hendaklah ia tetap pegang istrinya sampai tiba waktu suci, kemudian berhaid, lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh ia tetap mentalak sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri-istri.(HR. Baihaqi)

Dalam hal ini bahwa talak di masa suci sesudah datangnya haid, yang saat itu dijatuhkan talak, maka talak yang seperti itu disebut talak secara sunnah bukan bid’ah dan talak yang terlarang adalah talak disaat haid atau disebut dengan talak bid’ah. Jadi jika perempuan telah suci berarti larangan itu tidak berlaku. Sehingga talak di saat perempuan suci hukumnya boleh (Sabiq, 2019: 58).

Jika suami menceraikan istrinya pada masa haid, dia telah berdosa dan dia wajib bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian mengembalikan istrinya ke perlindungannya, setelah itu dia menunggu sampai istrinya suci dari haidnya, kemudian haid lagi dan setelah suci dari haidnya. Jika suami ingin bertahan dengan istrinya maka menetaplah dengannya, namun jika tidak maka ceraikanlah sebelum dia menyetubuhinya.

Adapun yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعْتَرِضُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ ٢٢٢

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah : 222)

Hikmah dari keterangan ini yaitu karena kalau perempuan diceraikan semasa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa iddah sehingga dengan demikian masa iddah menjadi lebih panjang, karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa iddah. Dan ini berarti merugikan kepentingan perempuan.

Dan saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui tentang kehamilan secara relatif waktu yang singkat dengan hasil yang cukup akurat (Wahyudi, 2009: 136). Iddah memiliki peran penting dalam melestarikan generasi. Karena jika tidak ada aturan maka tidak mungkin bisa untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Sedangkan tujuan iddah yang paling utama adalah meninggikan status perkawinan sebagai akad yang kuat (*Mitsaqan Ghalizan*).

Analisis Teorisi Maqāsīdul Qur’an berkenaan dengan Talak bagi Wanita Haid Perspektif Ibnu Asyūr

Ibnu Asyūr dalam tafsirnya menekankan pentingnya mengetahui kajian tentang Maqāsīd syari’ah, menurut Ibnu Asyūr tentang *Maqāsīd syāriah* itu sendiri, beberapa usaha yang dilakukan dalam sebuah perkawinan demi kemaslahatan perbuatan mereka secara khusus. Definisi ini mengandung isu khusus dari masalah hukum syāriah, karena fokusnya pada hukum keluarga (an-Na’im, 1994: 53), seperti tujuan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dan menghindari pengaruh negatif dari konflik perkawinan jangka panjang pada pasangan yang disebut dengan perceraian.

Adapun permasalahan menceraikan istri dalam keadaan haid yang mencakup sebuah hukum dan kemaslahatan dalam rumah tangga, Ibnu Asyūr juga menegaskan

bahwa tujuan dari penetapan hukum dalam masalah yang dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat dibagi menjadi tiga (Busyro, 2019: 139): *Hajiyat (Kebutuhan Sekunder)*, *Tahsiniah (Tersier)*, dan *Daruriyat (Primer)* yang mencakup:

Hifz al-Dīn (menjaga Agama) : Yaitu dalam artian memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, serta harus memperhatikan penuh tentang suatu perkara yang paling Allah benci seperti sebuah perceraian, adapun jika suami menceraikan istrinya pada masa haid, dia telah berdosa dan dia wajib bertaubat dan bertakwa kepada Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. At-talaq ayat 1. Dalam Al-Qur'ān al-Karim Allah SWT menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk konsisten menjaga fitrahnya, Ibnu Asyūr menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia dan setiap kemaslahatan adalah fitrah, seperti jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, dan toleransi.

Hifz Nasil (menjaga kehidupan dan perlindungan dalam keluarga), Yaitu memenuhi kebutuhan pokok dan memastikan agar tetap hidup, dalam menceraikan istri yang sedang haid setelah memperhatikan penjelasan dari QS. At-Talāk ayat 1 yaitu tujuan dari ayat pada surah tersebut adalah untuk menentukan hukum perceraian dan masa 'iddah, menyusui, nafkah, dan tempat tinggal demi kebaikan terhadap lingkungan. Dan dijelaskan pula apabila mereka yang kamu cerai itu telah hampir mencapai batas akhir masa iddah mereka maka rujuklah mereka yakni melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara yang baik, demi keutuhan sebuah keluarga.

Hifz Nafs (menjaga jiwa), Larangan menceraikan selama menstruasi adalah untuk menjaga martabat perempuan atau harga diri perempuan, menjaga pikiran atau jiwa perempuan. Situasi seperti ini juga diingatkan kembali oleh Al-Qur'ān pada QS. At-talaq ayat 1. Dari sini dapat dikatakan, mengapa orang yang sedang haid tidak boleh dicerai, apakah ada hubungannya dengan organ tubuh dan kesehatan istri? Dalam buku ginekologi dijelaskan kondisi haid seperti yang sudah dijelaskan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi psikologi wanita dan berdampak pada aktivitas sehari-hari, seperti pekerjaan dan lain sebagainya. sehingga sudah seharusnya selalu memberikan waktu untuk berpikir dengan baik dan adanya perdamaian atau keharmonisan disekitarnya.

Hifz Mal (memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup), Dalam menceraikan istri yang sedang haid setelah salah satunya menjelaskan tentang nafkah dan memberi tempat tinggal. Jika orang yang menceraikan mengusirnya maka wanita yang dicerai boleh keluar. karena dia merasa sulit untuk tinggal di rumah yang kehilangan tuannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia berada di tempat yang menakutkan. Maka Nabi memerintahkan untuk pindah. Jika rumah sewa, maka tempat tinggalnya untuk wanita yang dicerai, dan biaya sewanya adalah laki-laki yang menceraikan. Jika masa sewanya sudah habis, maka suami harus membayar tempat sewanya lagi sampai habis masa iddahnya perempuan.

Hifz Aql (menjaga akal), Keterjagaan akal salah satu yang sangat fundamental. Kemaslahatan dunia tak akan terwujud tanpa akal yang sehat. Dalam gangguan menstruasi dapat menyebabkan resiko psikologis yang dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari akibat banyaknya darah yang keluar. Adapun beberapa masalah dalam menstruasi yaitu: kembung, lekas marah, sakit punggung, sakit kepala, mengidam makanan, depresi, kecemasan, perasaan stress, insomnia, sembelit dan desminore yang mengakibatkan pola pikir yang kurang baik. Oleh sebab itu maka sudah menjadi kewajiban kita selalu menjaga diri dan fikiran agar bisa memilih dan memilah jalan mana yang seharusnya kita ambil untuk mencapai kemaslahatan dan tujuan kita.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan dan dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Mengenai asal usul hukum cerai itu adalah makruh, tetapi bisa haram jika talaknya dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang haid atau suci tetapi sudah disetubuhi. Jadi perceraian tidak boleh sewaktu-waktu. Untuk menceraikan istri diperbolehkan ketika istri suci dari haid nya. Dan menurut Ibnu Asyūr dalam penafsirannya larangan menceraikan istri pada saat haid adalah tidak akan bisa menghitung masa iddahnya, karena jika menceraikan istri pada masa haid, maka antara masa haid dan masa suci akan ada waktu yang tidak bisa dihitung secara pasti.
2. Menurut Ibnu Asyūr, tafsir Maqāsīd menggunakan Maqāsīd syāriah sebagai konsep pendekatan, dimana penjelasannya mengandung persoalan khusus dari

persoalan hukum syariat, karena fokusnya sendiri terhadap hukum keluarga, seperti tujuan membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian Ibnu Asyūr memberikan tiga masalah yang perlu diketahui, yaitu *tahsiniah* (kebutuhan tersier), *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan *daruriyat* (kebutuhan primer) yang mencakup *Hifz al-Dīn* (*menjaga Agama*), *Hifz Nafs* (*menjaga jiwa*), *Hifz Naf* (*menjaga kehidupan*), *Hifz Mal* (*menjaga harta*) dan *Hifz Aql* (*menjaga akal*). Dalam kajian talak pada masa haid masuk dalam kategori *kulliyah al-khams* dimana secara garis besar yaitu mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba baik bersifat individu ataupun umum, kondisi atau harta, fisik atau maknawi, dan dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, telah menjadi salah satu tujuan dari semua hukum di dunia untuk secara khusus mengurus keluarga dengan menetapkan aturan-aturan yang tepat.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, Abu Bakar. 1994. *Sunan Al-Kubra, Jilid 6*.
- Ahmed, Abdullah, An-Naim. 1994. *Deskonstruksi Syari'ah*.
- Anggraini. 2022. *Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqāsīd As-Syāriah At-Thahir Ibnu Asyūr)*, Bengkulu: Tesis Pascasarjana, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8544/>.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Busyro. 2019. *Maqāshīd al-Syāriah Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*.
- Djawas, Mursyid dan Muhammad Yahya. 2017. *Status Perceraian Bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No.1. Januari-Juni.
- Effendi, Orient. 2020. *Kontribusi Pemikiran Maqāsīd Syāriah Thahir Ibnu Asyūr Dalam Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Syāriah dan Hukum, Vol. 14, No. 2 Juli-Desember. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/549/401>.
- Ibnu Asyūr, Muhammad Tahrir. 1997. *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
- Ishom, El Saha. 2005. *Sketsa Al-Qurān*, Cet. 1.
- Mufidah, Azmil. 2022. *Tafsir Maqāsīdi (Pendekatan Maqāsīd Al-Syari'ah Tahir Ibnu Asyūr Dan Implikasinya Dalam Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr)*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7657/>.
- Muhammad Ali, Maulana. 1994. *The Religion of Islam*.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.
- Nurlia, 2022. *Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Analisis Komparasi Hukum Keluarga Negara Indonesia & Malaysia)*, Jakarta: Tesis, Fakultas Syāriah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63302>.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Berinteraksi dengan Al-Qur'ān*.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah*.
- Shihab, M. Quraish. 1989. *Membumikan Al-Qur'ān*.
- Sukmadinata, Nana Saodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*.

Wahyudi, Muhammad Isna. 2009. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*.

Weisberg, Kelly. 2008. *Family Law*.

Yahya, Muhammad. 2020. *Status Talak Bagi Wanita Haid (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 (Juli) <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98810827380889299>.